BAB II

WAKAF UANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

A. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian wakaf uang

Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il maḍy*), *yaqifu* (*fi'il muḍari'*), dan *waqfan* (*isim maṣdar*) yang secara etimologi (*lughah,* bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il maḍy*), *yahbisu* (*fi'il muḍari'*), dan *habsan* (*isim maṣdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan.[1]

Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung pengertian:

اَلوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْبِيْسَ وَالتَّسْبِيْلَ[2]

Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.[3]

---

[1] Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4
[2] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 1
[3] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang,* (Malang, UIN Maliki Press, 2011), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf uang yang merupakan terjemah langsung dari istilah *cash waqf* yang popular di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *cash waqf* juga dimaknai wakaf tunai.[4] Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan wakaf uang lebih sesuai.

Wakaf tunai atau wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.[5]

2. **Dasar hukum wakaf uang**

Berikut adalah beberapa dasar hukum diperbolehkannya wakaf uang, antara lain:

a. QS. Ali Imran: 92

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Āli Imrān : 92).[6]

b. Hadis

1) Hadis Riwayat Muslim

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ اِبْنُ أَدَمُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَثٍ, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ, أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ

[4]Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia (2007) dan Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (2007).
[5]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai,* (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 3.
[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.[7]

2) Hadis Riwayat Al-Bukhori

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاقَالَ : اَصَابَ عُمَرَ اَرْضًا بِخَيْبَرٍ فَأَتَى النَّبِيُّ يَسْتَأْمُرُ فِيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُوْلُ الله اِنِّي اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبِرٍ لَمْ اَصَابَ مَالاً قَطُّ هُوَ انْفُسُ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِى بِهِ، قَالَ لَهُ رَسُوْلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، اَنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، اِنَّهَا لاَ تُبَاعُ ، وَلاَ تُوْهَبُ ، وَلَا تُوْرَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبَى وَفِى الرِّقَابِ وَفِى السَّبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيُّهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)[8]

Dari Ibn Umar ra. berkata : bahwa sahabat Umar ra. mendapat sebidang tanah di Khaibar. Kemudian menghadap Rasulullah untuk mendapat petunjuk, Umar berkata: “Ya…Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apa yang Engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab: “bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)”, kemudian Umar melakukan shdaqoh, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Umar: Umar menyedekahkannya, dan tidak pula diwariskan. Berkata Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang fakir miskin, kaum kerabat, budak belian sabilillah, Ibn sabil, dan tamu. Tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim)

[7]Muslim Ibn al-Hajaj Abu Husaini al-Qushairi al-Nisabury, *Shohih Muslim,* (Baitut : Daar Ihya’l al-Thurusi al-Arabiy), Juz 3, 1255.
[8] Muslim Ibn al-Hajaj Abu Husaini al-Qushairi al-Nisabury, *Shohih Muslim,* (Baitut : Daar Ihya’l al-Thurusi al-Arabiy), Juz 3, 1255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pandangan ulama tentang wakaf uang

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum wakaf uang.

Iman Bukhari mengemukakan bahwa Iman Az-Zuhri berpendapat bahwa *dinar* boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan *dinar* itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.[9]

Wahbah az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-urf,* karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks).

Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yangberlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain, wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Oleh karena itu, Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah. Madhab Syafi'i berpandangan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.[10]

[9]Ibid., 28.
[10]Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mazhab Syafi'I juga membolehkan wakaf uang.

وَرَوَى أَبُوْ ثَوْرُ عَنِ الشَّافِعِىْ جَوَاز وَقَفها أىْ الدَّنَانِيْرَ وَالدَّرَاهِيْمَ

Abu Saur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham.[11]

3. **Rukun dan syarat wakaf uang**

Pada dasarnya, rukun dan syarat wakaf uang sama dengan syarat dan rukun wakaf secara umum. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu :[12]

a. *Wākif* (Orang yang berwakaf)
b. *Mauquf* (Barang atau harta yang diwakafkan)
c. *Mauquf 'alaih* (Sasaran wakaf atau pihak yang menerima wakaf)
d. *Ṣighat* (pernyataan atau ikrar *wākif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Rukun atau unsur wakaf tersebut akan menjadi sah jika memenuhi syarat yang telah ditentukan dari masing-masing rukun tersebut.

a. Syarat *wākif* (orang yang berwakaf)

Wākif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamal al ahliyah* (*legal competent*) dalam hal membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria sebagai berikut.[13]

1) Merdeka

[11] Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir,* Tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz IX, 379.
[12] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 21.
[13] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman …,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Namun, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat bahwa budak boleh mewakafkan hartanya apabila mendapat izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan ulama Adz-Dzahiri menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'* (berbuat baik). Jika budak memiliki sesuatu, maka ia boleh mewakafkan walaupun hanya sebagai *tabarru'* saja.

2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga tidak sah wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (*baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miliknya. *Baligh* dalam perspektif fiqh adalah adanya tanda-tanda pada dirinya seperti mimpi bersenggama atau berumur 17 tahun.

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan,* wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah.

Orang yang mempunyai hutang, maka hukum wakafnya ada tiga(3) macam :[14]

1) Jika ia berada dibawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sedang hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki, hukum wakafnya sah. Tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para krediturnya. Apabila mereka merelakannya, maka wakaf dapat terlaksana sebab para kreditur telah menggugurkan hak mereka untuk mencegah atau membatalkan wakaf si debitur, tetapi jika mereka tidak merelakannya, wakaf tidak dapat dilaksanakan. Apabila hutang si *wākif* tidak sampai meliputi seluruh harta yang dia miliki, maka wakafnya sah dan dapat terlaksana atas kelebihan harta setelah dikurangi sebagian untuk melunasi hutang dan tidak merugikan kreditur.

[14] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf...,* 23-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jika ia berada di pengampuan karena hutang, dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, hukum wakafnya sah tetapi pelaksanaannya tergantung kerelaan kreditur.

3) Jika dia tidak di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika dalam keadaan sehat, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan, baik hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki atau hanya sebagian saja.

b. Syarat *mauquf* (Barang atau harta yang diwakafkan)

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:[15]

1) Harta yang diwakafkan harus harus *mutaqawwam*

Menurut Madzab Hanafi, harta yang *mutaqawwam* ialah sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (bendanya, letaknya ataupun ukuran), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

3) Milik *wākif*

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi *wākif* ketika ia mewakafkannya. Untuk itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik *wākif*.

[15] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf...,* 27-29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Terpisah, bukan milik bersama

Harta wakaf bisa saja berupa harta yang bercampur (milik umum), dan bisa juga harta yang terpisah dari harta lainnya.[16]

c. Syarat *Mauquf 'alaih* (Sasaran wakaf atau pihak yang menerima wakaf)

Mauquf 'alaih (Sasaran wakaf atau pihak yang menerima wakaf) harus memenuhi syarat sebagai berikut.[17]

1) Sasaran wakaf harus berorientasi pada kebajikan

Para ulama sepakat bahwa wakaf harus berorientasi pada kebajikan, karena wakaf tidak boleh mengandung unsur maksiat.

2) Hendaknya pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaannya.

Wakaf yang tidak diperdebatkan lagi adalah wakaf yang tidak terputus pengelolaannya, namun apabila wakaf tersebut sudah jelas akan berakhir atau akan terputus pengelolaannya, maka para ulama berbeda pendapat.

Ada dua pendapat dari Imam Syafi'i mengenai wakaf yang terputus pengelolaannya. Pendapat pertama, wakaf tersebut tidak sah karena rukun wakaf hendaknya bersifat kontinu. Pendapat kedua, wakaf tersebut dianggap sah karena jika pada awalnya benda itu ada, maka tidak perlu memusingkan orang yang diberikan kepercayaan, seperti halnya *hibah* dan *wasiat.*

[16] Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, *Hukum Wakaf,* (Jakarta: IIMan, 2003), 277.
[17] Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, *Hukum Wakaf,* (Jakarta: IIMan, 2003), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Hanafi juga mempunyai dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama, disyaratkan agar tidak ada keterputusan. Wakaf yang terputus tidak boleh, kecuali bila akhir dari wakafnya adalah untuk pihak-pihak yang tidak terputus selamanya. Pendapat kedua, tidak disyaratkan kontinuitas, jadi meskipun wakaf tersebut diniatkan untuk pihak yang mengalami keterputusan, wakaf tersebut tetap diperbolehkan dan setelahnya nanti diberikan pada kaum fakir, meski hal itu tidak diucapkan.

Menurut Mazhab Hambali, wakaf yang terputus atau ditujukan untuk pihak tertentu yang tidak bersifat terus-menerus itu dibolehkan.

Kelompok Malikiyah menganggap bahwa wakaf yang terputus itu sah secara mutlak karena didasarkan pada hukum asal diperbolehkannya wakaf, baik yang bersifat sementara maupun selamanya.

3) Harta wakaf tidak dikembalikan kepada pewakaf (wakaf untuk diri sendiri)

Mayoritas ulama, baik mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Ja'fariyah, Zaidiyah, dan Zahiriyah sepakat bahwa wakaf untuk diri sendiri hukumnya tidak sah.

4) Harta wakaf diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas ulama, mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Zaidiyah, dan Ja'fariyah sepakat bahwa wakaf harus diberikan kepada pihak yang berhak memilikinya.

a. Syarat *ṣighat* (pernyataan atau ikrar *wākif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Syarat-syarat *ṣighat* wakaf menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut :[18]

1) Permanen atau selamanya (*at-ta'bid*), ikrar wakaf harus menyatakan kehendak wakaf secara permanen (selamanya).
2) *Ṣighat* harus mencantumkan peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*)
3) Statemen harus tegas dan jelas
4) *Ṣighat* wakaf tidak mengiringi syarat yang bertentangan dengan ketentuan wakaf.
5) *Ṣighat* tidak bertele-tele.

4. Tata cara wakaf uang

Tata cara wakaf uang menurut Iman Az-Zuhri adalah dengan menjadikan *dinar* sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara

[18] Wahbah az-Zuhaili, ,*Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islāmī Wal Qaḍāyā Al Mu'āṣarah,*vol. 7,(Damaskus: Darul Fiqh, 2010), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍarabah atau *mubāḍa'ah,* dan keuntungannya kemudian disedekahkan kepada pihak wakaf.[19]

B. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian wakaf uang menurut undang-undang di Indonesia

Perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrumen finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial yang dipelopori oleh Prof. M. A. Mannan (2002), pakar ekonomi asal Bangladesh,[20] M. A. Mannan mendirikan sebuah lembaga yang ia sebut *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang pertama kali di dunia.[21]

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.[22] Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang (*cash*). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan

---

[19] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman…,* 5.
[20] Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 2.
[21] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang…*, 23.
[22] Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.[23]

Dalam buku hukum wakaf yang ditulis oleh Dr. H. M. Athoillah, M.Ag menyebutkan di dalam PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang pada Pasal 1 ayat (1), bahwa: "Wakaf uang adalah perbuatan hukum *wākif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."[24]

2. **Dasar hukum wakaf uang menurut undang-undang di Indonesia**

Wakaf uang di Indonesia tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai hukum positif, tentunya aturan yang sudah ditetapkan itu bersifat memaksa dan harus dilaksanakan.[25]

---

[23]Sudirman Hasan, *Wakaf…,* 30.
[24] M. Athoillah, *Hukum Wakaf,* (Bandung: Yrama WIdya, 2014), 164.
[25] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang…,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang dikemukakan di atas, Peraturan tentang Wakaf Uang belum diatur dalam KHI maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 karena MUI baru mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002.

Dasar hukum mengenai wakaf uang bisa ditemukan dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.[26]

3. **Rukun dan syarat wakaf uang menurut undang-undang di Indonesia**

Rukun atau unsur wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, adalah sebagai berikut.[27]

a. *Wākif*
b. *Nāẓir*
c. Harta benda Wakaf
d. Ikrar Wakaf
e. Peruntukan harta benda wakaf
f. Jangka Waktu Wakaf

Rukun atau unsur wakaf tersebut akan menjadi sah jika memenuhi syarat yang telah ditentukan dari masing-masing unsur tersebut.

[26] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 115.
[27] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Wākif* atau orang yang mewakafkan

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga menyebutkan bahwa *wākif* bisa meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Wakaf perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:[28]

1) Dewasa
2) Berakal sehat
3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
4) Pemilik sah harta benda wakaf

Sedangkan *wākif* organisasi dan *wākif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum bersangkutan untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi atau badan hukum sehingga sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

b. *Nāẓir*

Tugas *nāẓir* diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, antara lain sebagai berikut:

1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3) Melindungi dan mengawasi harta benda wakaf
4) Melakukan pelaporan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

[28]Ibid., Pasal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nāẓir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum (Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9).

Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, menyebutkan bahwa *nāẓir* perseorangan dianggap sah apabila memenuhi persyaratan:[29]

1) Warga negara Indonesia
2) Beragama Islam
3) Dewasa
4) Amanah
5) Mampu secara jasmani dan rohani
6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Nāẓir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. *Nāẓir* badan hukum merupakan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Syarat-syarat *nāẓir* organisasi diatur dalam Pasal 7ayat (3), dan syarat-syarat *nāẓir* badan hukum diatur dalam Pasal 11 ayat (3) PP RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Nāẓir* oraganisasi maupun badan hukum memiliki syarat-syarat yang sama, yaitu:[30]

[29]Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 10.
[30] PP RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11 ayat (1) dan (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Nāẓir* organisasi maupun badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri atau BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
2) Jika tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, maka pendaftaran *nāẓir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di propinsi kabupaten atau kota.
3) Merupakan organisasi atau badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
4) Pengurus organisasi atau badan hukum harus memenuhi persyaratan *nāẓir* perseorangan.
5) Salah satu pengurus organisasi atau badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.
6) Memiliki:
   a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
   b) Daftar susunan pengurus
   c) Anggaran rumah tangga
   d) Program kerja dalam pengembangan wakaf
   e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan laina tau yang merupakan kekayaan organisasi atau badan hukum
   f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LKS Penerima Wakaf Uang yang bertindak sebagai *nāẓir* wakaf uang memiliki tugas untuk:[31]

1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang.
2) Menyediakan blangko sertifikat wakaf uang.
3) Menerima secara tunai wakaf uang dari *wākif* atas nama *nāẓir.*
4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *nāẓir* yang ditunjuk *wākif.*
5) Menerima pernyataan kehendak *wākif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *wākif.*
6) Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *wākif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada *nāẓir* ynag ditunjuk oleh *wākif.*
7) Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama *nāẓir.*

c. Harta benda wakaf

Harta benda wakaf hanya bisa diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wākif* secara sah (Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Sedangkan dalam wakaf uang, benda yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang akan dimanfaatkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah (Pasal 22 PP RI Nomor 42 Tahun 2006).

[31] Ibid., Pasal 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wākif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nāẓir* untuk mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004).

Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pernyataan ikrar wakaf untuk benda wakaf berupa uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang yang akan diwakafkan kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan mengisi formulir pernyataan kehendak *wākif* yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.
2) *Wākif* dapat menyatakan ikrar wakaf uang kepada *nāẓir* di hadapan PPAIW yang selanjutnya *Nāẓir* menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

e. Peruntukan harta benda wakaf

Peruntukan harta benda wakaf diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :[32]

1) Sarana dan kegiatan ibadah
2) Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan

[32] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa
4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh *wākif* pada pelaksanaan ikrar wakaf. Apabila *wākif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka *nāẓir* dapat menetapkan Peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

f. Jangka waktu wakaf

Wākif dapat menetapkan jangka waktu dari benda yang diwakafkan. Apabila *wākif* berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, *nāẓir* wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada *wākif* atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.[33]

4. Tata cara wakaf uang menurut undang-undang di Indonesia

Dikemukakan bahwa *wākif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang), yang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri untuk bertanggung jawab di bidang

[33] PP RI Nomor 42 athun 2006…, Pasal 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk tersebut atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.[34]

Tata cara wakaf uang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wākif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :[35]

a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Apabila *wākif* tidak dapat hadir, maka *wākif* dapat menunjuk wakil dan kuasanya.
b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan.
c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
d. Mengisi formulir pernyataan kehendak *wākif* yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Wākif dapat menyatakan ikrar wakaf uang kepada *nāẓir* di hadapan PPAIW yang selanjutnya *nāẓir* menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.[36]

Keterangan yang harus dimuat dalam sertifikat wakaf uang adalah sebagai sebagai berikut.[37]

---

[34] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 115.
[35]PP RI Nomor 42 athun 2006…, Pasal 22 ayat (3)
[36]Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang

b. Nama *wākif*

c. Alamat *wākif*

d. Jumlah wakaf uang

e. Peruntukan wakaf

f. Jangka waktu Wakaf

g. Nama *nāẓir* yang dipilih

h. Alamat *nāẓir* yang dipilih

i. Tempat dan tanggal penerbitan wakaf uang.

LKS Penerima Wakaf Uang atas nama *nāẓir* mendaftarkan wakaf uang kepada menteri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU kemudian ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.[38]

[37]Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
[38]Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id